



SEMINAR & LOKAKARYA NASIONAL 2016
INDONESIAN ASSOCIATION FOR
PUBLIC ADMINISTRATION SUMUT-NAD

Prosiding

“PENGEMBANGAN INOVASI
UNTUK PEMBANGUNAN DESA
YANG BERKELANJUTAN”



EDITOR:

Dr. Tunggul Sihombing, M.A
Asima Yanty Siahaan, M.A, P.hD
Siti Hajar, S.Sos, M.SP
Prof. Dr. Erika Revida, M.S

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi Di Desa Hilifarono Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan)**

Vera A. Pasaribu

Agnes Duha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas HKBP Nomensen Medan
Email: asihna_riris@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari masalah penelitian, yakni bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Hilifarono Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Hilifarono Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa. Adapun yang menjadi titik fokusnya adalah mengenai alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena metode ini dianggap sangat relevan dengan materi tersebut serta dapat digunakan untuk menguji krisis suatu teori serta memaknai fenomena. Adapun yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Hilifarono, Informan utama adalah Sekeretaris desa, Bendahara dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan informan tambahan yaitu Masyarakat Desa Hilifarono. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan di desa Hilifarono belum dapat dikatakan sepenuhnya baik dimana, dari sisi perencanaan aparat desa sudah memberikan sosialisasi ADD dan penentuan prioritas pembangunan kepada masyarakat sesuai dengan UU No.6 tahun 2014 pasal 80 sedangkan menyusun anggaran ADD belum sesuai dengan UU no.6 pasal 92 (d) karena aparat desa tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran tersebut. Sementara dalam pelaksanaan masih ditemui hambatan seperti ketersediaan fasilitas pembangunan yang masih kurang dan juga kondisi jalan tidak mendukung selain itu, ketersediaan SDM aparat desa yang masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Kata kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Upaya telah diwujudkan oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disusun didalam aturan mengenai Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat sedangkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan

belanja diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian suatu daerah dimana, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Dalam hal ini pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Selanjutnya, masyarakat desa yang menjadi sasaran dalam setiap program pembangunan desa, yang tujuannya adalah untuk memberikan kemandirian kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga masyarakat membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut yaitu dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD).

Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara, pada pelaksanaan ADD di Desa Hilifarono, diawali dengan perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan warga desa serta penyusunan jumlah anggaran ADD oleh kepala desa dibantu aparat desa. Dalam penyusunan jumlah anggaran ini, Desa Hilifarono menganggarkan dana untuk pembangunan di tahun 2015 yang disesuaikan dengan jenis kegiatan pembangunan yang telah disepakati yaitu semenisasi jalan dan pembangunan balai desa. Besarnya jumlah anggaran yang diterima desa diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Pasal 2 Tahun 2015 tentang Besaran Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan Untuk Setiap Desa. Besar ADD yang diterima desa Hilifarono Sebesar Rp. 267.030.305 yang selanjutnya ADD tersebut dialokasikan untuk setiap sektor pembangunan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya pada proses pelaksanaan, permasalahan dijumpai pada pembangunan balai desa yang tidak terselesaikan hal ini disebabkan karena persediaan dana yang dimiliki desa kurang sehingga pembangunan balai desa tersebut terhenti untuk sementara waktu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Hilifarono Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan?

Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Hilifarono Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan.

TINAJUAN TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut David Easton, “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). (Anggara,)

Pengertian Otonomi Daerah

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah otonom. Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau ‘undang-undang’. Oleh karena itu, *otonomi* berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. (Salam,)

Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa menurut Siagian adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan/kelurahan dan meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data langsung di Desa Hilifarono Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan.

Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan kunci, yaitu Kepala Desa Hilifarono.
2. Informan utama, yaitu Sekeretaris desa, Bendahara dan BPD.
3. Informan tambahan, yaitu masyarakat di desa Hilifarono berjumlah 3 orang (Yang terlibat dalam pembangunan, mewakili setiap dusun di desa Hilifarono).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Wawancara kualitatif, Dokumen-dokumen kualitatif, Materi Audio dan visual.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, Membaca keseluruhan data, Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data,

Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis, Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif, Menginterpretasi atau memaknai data.

PEMBAHASAN

a. Perencanaan

Proses perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di desa Hilifarono Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yaitu aparat desa Hilifarono mengadakan sosialisasi perencanaan pengelolaan ADD berupa “Musyawarah desa dengan cara menginformasikan kepada setiap kepala dusun Hilifarono”. Adapun materi yang diberikan saat musyawarah desa yaitu mengenai sosialisasi ADD, penentuan prioritas pembangunan dan menyusun anggaran ADD kedalam setiap kegiatan pembangunan yang telah ditentukan yaitu semenisasi jalan dan pembangunan jalan. Yang terlibat dalam penentuan prioritas pembangunan ini adalah “Seluruh komponen masyarakat, yang pertama memang dari aparat desa, toko adat, tokoh agama, kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kaur umum, dan semuanya terliibat dan membicarakan berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan ADD ini.

b. Pelaksanaan

Setelah perencanaan, tahap kedua dalam pengelolaan ADD dalam peningkatan pembangunan desa adalah pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembanguana desa, dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 81, disebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud adalah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan juga dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Pelaksanaan pembangunan adalah penyelenggaraan program-program yang telah yang direncanakan. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa yaitu berupasemenisasi jalan dan balai desa di desa Hilifarono sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang dibiayai dari ADD. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada musyawarah desa.

Partisipasi adalah keterlibatan beberapa orang atau kelompok di mana mereka ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program. UU No.6 Tahun 2014 pasal 68 (2) e bahwa masyarakat desa berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa mengatakan bahwa “tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat sangat berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan”. Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Hilifarono masih ditemui hambatan selama berlangsung nya kegiatan

pembangunan tersebut Seperti dalam pengangkutan bahan, faktor lain juga berkaitan dengan SDM Aparat Desa Hilifarono.

c. Pengambilan Manfaat

Pengambilan manfaat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di desa Hilifarono Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, memberikan manfaat bagi desa terutama dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dan visi kedepan terutama dalam pembangunan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan di Desa Hilifarono Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan belum dapat dikatakan sepenuhnya baik hal ini dapat dilihat dari :

- a. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa, dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi ADD berupa musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, aparat desa, toko adat, tokoh agama, kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kaur umum. Sosialisasi ADD dan Penentuan Prioritas pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan UU No.6 tahun 2014 pasal 80. Sedangkan menyusun anggaran ADD belum sesuai dengan UU no.6 pasal 92 (d) karena aparat desa tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran tersebut.
- b. Dari sisi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa, bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa cukup tinggi dan sudah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 pasal 68 (2) e, sementara pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Hilifarono masih ditemui hambatan selama berlangsungnya kegiatan pembangunan tersebut seperti ketersediaan fasilitas pembagunan yang masih kurang dan juga kondisi jalan di desa tidak mendukung, selain itu ketersediaan SDM aparat desa yang masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun SPJ.
- c. Dari sisi pengambilan manfaat, ADD memberikan manfaat bagi desa terutama dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan swadaya gotong royong masysrakat dan visi kedepan terutama dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta Edisi Ketiga
- Bardi, Syamsul. 2010, *Pengantar Geografi Desa*, Al-Washliyah University Press, Banda Aceh
- Creswell, Jhon W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Edisi Ketiga

- Dunn, Willian N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan ke-5
- Siagian H. H. 1995. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*, PT Penebar Swadaya, Jakarta
- Hutahaean, Marlan, 2008, *Pengantar Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Sutra, Bandung, Cetakan pertama
- Anggara Dr. Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*, CV Pustaka Setia, Bandung, Cetakan ke-I
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-6
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulisyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, Cetakan I
- Sugiono, Dr.Prof. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cetakan ke-10
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Otonomi Daerah : Dalam Perpektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Djambatan, Jakarta, Cetakan ke-6
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strategis nya*, Bumi aksara, Jakarta, Cetakan ke-7
- Thomas, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kécamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*”, Universitas Mulawarman
- Okta Rosalinda, 2014, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Ploso Kerep dan Desa Segodorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang*”, Universitas Brawijaya, Malang